

RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11, Pasal 16, Pasal 21 ayat (3), Pasal 44, Pasal 46 ayat (3), Pasal 47 ayat (4), Pasal 52, dan Pasal 67 ayat (3), perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.
2. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan produk halal.
3. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.
4. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.

5. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
6. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
7. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
8. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.
9. Sistem Manajemen Halal Indonesia yang selanjutnya disingkat SMHI adalah seperangkat unsur yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk menjamin proses produk halal.
10. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
11. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.
12. Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan Produk.
13. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.
14. Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

BAB II

KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL SECARA BERTAHAP

Pasal 2

- (1) Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.
- (2) Jenis Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa barang dan/atau jasa.
- (3) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pasal 3

- (1) Jenis Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) wajib bersertifikat halal secara bertahap sebelum kewajiban bersertifikat halal berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal diundangkan.
- (2) Kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap terhitung mulai 1 November 2016.
- (3) Kewajiban bersertifikat halal pada tahun kesatu dilakukan terhadap jenis produk berupa barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan dan minuman.
- (4) Kewajiban bersertifikat halal pada tahun kedua dilakukan terhadap jenis produk berupa barang dan/atau jasa yang terkait dengan kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

- (5) Kewajiban bersertifikat halal pada tahun ketiga dilakukan terhadap jenis produk berupa barang dan/atau jasa yang terkait dengan obat dan produk biologi.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian jenis Produk berupa barang dan/atau jasa yang wajib bersertifikat halal secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB III

LOKASI, TEMPAT, DAN ALAT PROSES PRODUK HALAL

Bagian Kesatu

Lokasi dan Tempat Proses Produk Halal

Pasal 5

Lokasi dan tempat PPH wajib:

- a. bebas dari najis;
- b. memiliki fasilitas sanitasi, penyediaan air bersih, suci, dan bebas dari kuman;
- c. bebas dari cemaran logam dan kimia;
- d. terpisah secara fisik dari lokasi komplek rumah potong hewan babi dengan RPH Ruminansia dan RPU;
- e. memiliki fasilitas penanganan limbah padat dan cair;
- f. terjaga kebersihan dan higienitasnya; dan
- g. tidak ada peluang kontaminasi dari bahan tidak halal.

Pasal 6

Lokasi dan tempat PPH meliputi:

- a. penyimpanan Bahan;
- b. produksi;
- c. pengemasan; dan
- d. penyimpanan Produk.

Bagian Kedua

Alat Proses Produk Halal

Pasal 7

- (1) Alat PPH wajib:

- a. tidak bercampur najis dan Bahan tidak halal; dan
 - b. terjaga kebersihan dan higienitasnya.
- (2) Dalam hal alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyembelih hewan, wajib:
- a. terbuat dari stainless steel;
 - b. memenuhi standar ketajaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. tidak menciderai kesejahteraan hewan; dan
 - d. mampu mematikan dalam 1 (satu) kali sayatan.

Pasal 8

- (1) Alat PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilarang digunakan untuk Produk yang tidak halal.
- (2) Alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum dan setelah digunakan wajib dibersihkan sesuai dengan persyaratan higiene sanitasi.

BAB IV

LEMBAGA PEMERIKSA HALAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Pemerintah dan/atau masyarakat dapat mendirikan LPH.
- (2) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kementerian/lembaga, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan perguruan tinggi negeri.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lembaga keagamaan Islam berbadan hukum berupa yayasan atau perkumpulan.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 10

- (1) Pendirian LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya;
 - b. memiliki akreditasi dari BPJPH;
 - c. memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang; dan
 - d. memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium telah terakreditasi.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “memiliki kantor sendiri” adalah bahwa kantor tersebut sepenuhnya dikuasai dan digunakan untuk kegiatan operasional LPH.

- (2) Untuk memiliki akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LPH mengajukan permohonan akreditasi kepada BPJPH.
- (3) BPJPH melakukan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d.
- (4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terpenuhi, BPJPH menerbitkan surat akreditasi.

Bagian Ketiga

Tata Cara Permohonan Izin Operasional Lembaga Pemeriksa Halal

Pasal 11

- (1) Izin pendirian LPH dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pimpinan kementerian/lembaga, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan perguruan tinggi negeri, serta pimpinan lembaga keagamaan Islam dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (3) Permohonan tertulis dari pimpinan kementerian/lembaga dan badan usaha milik negara/lembaga, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan perguruan tinggi negeri, serta pimpinan lembaga keagamaan Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Surat izin pendirian LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpanjangan pemberian izin pendirian LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Keempat

Auditor Halal

Pasal 12

- (1) Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c diangkat dan diberhentikan oleh LPH.
- (2) Pengangkatan Auditor halal oleh LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi;
 - d. memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan Produk menurut syariat Islam;

- e. mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan
- f. memperoleh sertifikat dari MUI.

Pasal 13

- (1) MUI melakukan sertifikasi Auditor Halal.
- (2) Sertifikasi Auditor Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di tingkat pusat dan provinsi.
- (3) Sertifikasi Auditor Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar nasional Indonesia.

Pasal 14

- (1) Menteri menetapkan besaran biaya sertifikasi Auditor Halal.
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh MUI.
- (3) Usulan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan rincian pengeluaran.
- (4) Penetapan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 15

- (1) MUI menerbitkan sertifikat Auditor Halal.
- (2) Sertifikat Auditor Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 4 (empat) tahun.
- (3) Dalam hal masa berlaku sertifikat Auditor Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah habis, Auditor Halal dapat mengajukan perpanjangan kepada MUI.

Pasal 16

- (1) Perpanjangan sertifikat Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), dilakukan dengan cara registrasi atau sertifikasi ulang.
- (2) Perpanjangan sertifikat Auditor Halal dengan cara registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Auditor Halal yang dinyatakan aktif berdasarkan surat tugas.
- (3) Perpanjangan sertifikat Auditor Halal dengan cara sertifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Auditor Halal yang dinyatakan tidak aktif.
- (4) Sertifikat Auditor Halal berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 17

- (1) BPJPH meregistrasi Auditor Halal.
- (2) Registrasi Auditor Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. bersamaan dengan pengajuan permohonan izin pendirian LPH; dan
 - b. dengan melampirkan bukti sertifikat Auditor Halal dari MUI.

BAB V KERJA SAMA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
 - b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
 - c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
 - d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
 - e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
 - f. melakukan akreditasi terhadap LPH;
 - g. melakukan registrasi Auditor Halal;
 - h. melakukan pengawasan terhadap JPH;
 - i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
 - j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.
- (2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJPH bekerja sama dengan:
 - a. kementerian dan/atau lembaga terkait;
 - b. LPH; dan
 - c. MUI.

Bagian Kedua

Kerja Sama dengan Kementerian dan/atau Lembaga Terkait

Pasal 19

- (1) Kementerian terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
 - e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;

- f. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri;
 - g. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata; dan
 - h. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Lembaga terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. badan yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan obat dan makanan; dan
 - b. badan yang tugas dan fungsinya melakukan standardisasi nasional.

Bagian Ketiga

Bentuk Kerja Sama dengan Kementerian dan/atau Lembaga Terkait

Pasal 20

- (1) Bentuk kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a meliputi pembinaan dan pengawasan penggunaan bahan baku dan bahan tambahan untuk menghasilkan Produk Halal.
- (2) Bentuk kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pembinaan kepada pelaku usaha dan masyarakat;
 - b. pengawasan Produk Halal yang ada di pasar; dan
 - c. perluasan akses pasar bagi pelaku usaha.
- (3) Bentuk kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c meliputi penetapan cara produksi dan distribusi:
- a. sediaan farmasi;
 - b. kosmetik;
 - c. alat kesehatan;
 - d. perbekalan kesehatan rumah tangga;
 - e. makanan; dan
 - f. minuman.
- (4) Bentuk kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. penetapan standar rumah potong hewan dan rumah potong unggas;
 - b. penetapan pedoman pemotongan hewan atau unggas;
 - c. penanganan hasil hewan beserta hasil ikutannya;
 - d. pedoman nomor kontrol veteriner pada unit usaha pangan asal hewan;
 - e. pembinaan, penyuluhan dan pengawasan Produk asal hewan yang beredar;
 - f. sistem jaminan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian; dan
 - g. sertifikasi tenaga penyembelih hewan halal.

- h. pendataan jumlah rumah potong hewan, rumah potong unggas, dan penyembelih hewan halal.
- (5) Bentuk kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - b. bantuan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil;
 - c. pengawasan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang telah bersertifikat halal; dan
 - d. pendataan jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang telah terdaftar.
- (6) Bentuk kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. kerja sama bilateral dan multi lateral; dan
 - b. kerja sama lembaga sertifikasi halal luar negeri.
- (7) Bentuk kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. sosialisasi JPH pada destinasi daerah wisata; dan
 - b. dukungan sarana prasarana pariwisata halal.
- (8) Bentuk kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf h meliputi penetapan tarif sertifikasi halal.

Pasal 21

- (1) Bentuk kerja sama BPJPH dengan badan yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan obat dan makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a meliputi pengawasan Produk:
 - a. pangan olahan;
 - b. obat;
 - c. obat tradisional;
 - d. suplemen makanan; dan
 - e. kosmetik.
- (2) Bentuk kerja sama BPJPH dengan badan yang tugas dan fungsinya melakukan standardisasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penetapan standardisasi LPH;
 - b. akreditasi LPH;
 - c. akreditasi laboratorium; dan
 - d. sertifikasi kompetensi Auditor Halal.

Bagian Keempat

Bentuk Kerja Sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal

Pasal 22

Bentuk kerja sama BPJPH dengan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. pemeriksaan kehalalan Produk;
- b. pengujian kehalalan Produk; dan
- c. pembinaan Auditor Halal.

Bagian Kelima

Bentuk Kerja Sama dengan Majelis Ulama Indonesia

Pasal 21

- (1) Bentuk kerja sama BPJPH dengan MUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. sertifikasi Auditor Halal;
 - b. penetapan kehalalan Produk;
 - c. akreditasi LPH; dan
 - d. pembinaan Auditor Halal.
- (2) Sertifikasi Auditor Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap kemampuan pemahaman dan wawasan mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam.
- (3) Sertifikasi Auditor Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah dinyatakan lulus seleksi kompetensi teknis yang diselenggarakan oleh badan yang tugas dan fungsinya di bidang standarisasi nasional.

Bagian Keenam

Kerja Sama Internasional

Pasal 22

- (1) Selain kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), BPJPH dapat melakukan kerja sama internasional dalam bidang JPH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. lembaga sertifikasi halal luar negeri milik pemerintah; dan
 - b. lembaga sertifikasi halal luar negeri non pemerintah.
- (3) Kerja sama internasional dalam bidang JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk pengembangan JPH, penilaian kesesuaian, dan/atau pengakuan Sertifikat Halal.

Pasal 23

- (1) Kerja sama internasional dalam pengembangan JPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) meliputi pengembangan teknologi, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana JPH.
- (2) Penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) meliputi standarisasi SMHI dan

metode uji.

- (3) Pengakuan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dilakukan pada Sertifikat Halal yang diterbitkan lembaga halal luar negeri yang telah bekerja sama dengan BPJPH.

Pasal 24

- (1) Lembaga halal luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) adalah lembaga sertifikasi yang dibentuk oleh pemerintah atau lembaga keagamaan Islam setempat yang diakui oleh negara.
- (2) Lembaga halal luar negeri yang dibentuk oleh lembaga keagamaan Islam setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas utama memberikan edukasi sesuai aturan Islam dan memfasilitasi kegiatan beribadah dan pendidikan Islam.
- (3) Lembaga halal luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kantor tetap di bawah pengelola yang profesional dan kredibel;
 - b. memiliki komisi fatwa yang berperan untuk mengeluarkan fatwa halal paling sedikit 3 (tiga) orang ulama dan tim auditor halal;
 - c. memiliki standar operasional prosedur yang baik untuk menjalankan proses sertifikasi halal;
 - d. standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c paling sedikit memuat proses pendaftaran, pemeriksaan administrasi, audit lapangan, hasil audit, komisi fatwa, dan sistem penataan yang memudahkan penelusuran data;
 - e. memiliki jaringan kerja sama yang luas; dan
 - f. mampu bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam rangka pengembangan dan pengawasan Produk Halal.
- (4) Untuk memastikan keabsahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BPJPH melakukan verifikasi.
- (5) Verifikasi dilakukan sebelum ditanda tangannya perjanjian saling pengakuan lembaga halal luar negeri.

BAB VI

REGISTRASI SERTIFIKAT HALAL LUAR NEGERI

Pasal 25

- (1) Produk Halal yang Sertifikat Halalnya diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri yang telah melakukan kerja sama saling pengakuan dengan BPJPH, tidak perlu mengajukan permohonan Sertifikat Halal.
- (2) Sertifikat Halal yang diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diregistrasi oleh BPJPH sebelum Produk diedarkan di Indonesia.
- (3) Registrasi Sertifikat Halal luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan:
 - a. produk pangan olahan, obat, obat tradisional, suplemen makanan, dan kosmetik memiliki izin edar dari lembaga yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan obat dan makanan.
 - b. produk daging segar harus memiliki izin dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
 - c. produk barang gunaan memiliki izin edar dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang perindustrian.

Catatan: harus melengkapi ketentuan produk impor dari kementerian lain

- (4) Registrasi Sertifikat Halal luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pelaku Usaha, BUMN, dan BUMD dengan mengajukan surat permohonan kepada Kepala Badan.
- (5) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan dan ditanda tangani oleh direktur atau kuasa direksi.
- (6) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melampirkan:
 - a. asli surat pernyataan penanggung jawab yang bermaterai;
 - b. foto kopi Angka Pengenal Impor (API);
 - c. foto kopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - d. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. foto kopi surat kuasa pemasukan yang dibuat dalam bentuk akta umum oleh notaris, dalam hal pemohon merupakan perusahaan yang diberi kuasa untuk mengimpor;
 - f. akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir;
 - g. daftar Harmonized System Codes (HS Code) yang akan diimpor;
 - h. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah;

Penjelasan h

Yang dimaksud HS Code adalah bahasa numerik secara klasifikasi produk atau bahan produk sebagai standar internasional untuk pelaporan barang di bea cukai dan instansi Pemerintah.

Pasal 26

Produk bersertifikat halal luar negeri yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) diterbitkan nomor registrasi badan.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pengawasan terhadap JPH dilaksanakan oleh BPJPH dan kementerian dan/atau lembaga terkait yang memiliki kewenangan pengawasan JPH.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. LPH;
 - b. masa berlaku Sertifikat Halal;
 - c. kehalalan Produk;
 - d. pencantuman Label Halal;
 - e. pencantuman keterangan tidak halal;
 - f. pemisahan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan,

- pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- g. keberadaan Penyelia Halal;
 - h. produk luar negeri yang telah memperoleh Sertifikat Halal dari lembaga halal yang telah bekerjasama dengan penyelenggara JPH di Indonesia; dan/atau
 - i. kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.

Pasal 28

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai kewenangan pengawasan oleh BPJPH dan kementerian dan/atau lembaga terkait diatur dalam peraturan menteri.

Pasal 29

BPJPH dan kementerian dan/atau lembaga terkait melaksanakan pengawasan dengan cara:

- a. preventif, dilaksanakan secara rutin minimal 1 kali dalam 6 (enam) bulan;
- b. tentatif, dilaksanakan jika pemerintah memerlukan keterangan lebih lanjut atas konsistensi kehalalan suatu Produk; dan
- c. kuratif, dilaksanakan jika terjadi kasus-kasus tertentu di bidang produksi dan peredaran Produk Halal.

Pasal 30

Pengawasan JPH dilaksanakan terhadap:

- a. LPH, meliputi:
 - 1) pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen LPH;
 - 2) pemeriksaan terhadap kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki LPH (kesesuaian dengan dokumen dan sarana dan prasarana yang diserahkan kepada BPJPH pada saat pengajuan persetujuan LPH);
 - 3) pemeriksaan terhadap SDM yang dimiliki dan upaya LPH dalam menjaga kompetensi SDM yang dimiliki; dan
 - 4) pemeriksaan izin LPH (apakah masih berlaku atau tidak dari masa 5 tahun yang diberikan BPJPH kepada LPH).
- b. masa berlaku Sertifikat Halal, meliputi:
 - 1) pemeriksaan nomor Sertifikat Halal;
 - 2) pemeriksaan izin penerbitan Sertifikat Halal; dan
 - 3) pemeriksaan izin registrasi Sertifikat Halal bagi Produk luar negeri.
- c. kehalalan produk, meliputi:
 - 1) pemeriksaan kehalalan Produk bersertifikat halal dengan cara inspeksi langsung ke tempat produksi;
 - 2) pemeriksaan kehalalan Produk bersertifikat halal di tempat penjualan baik pasar modern maupun

- pasar tradisional; dan
- 3) pengujian kehalalan Produk yang diperoleh di tempat produksi maupun tempat penjualan di laboratorium yang terakreditasi.
- d. pencantuman Label Halal, meliputi:
- 1) pemeriksaan izin pencantuman Produk berlabel halal; dan
 - 2) pemeriksaan masa berlaku pencantuman Label Halal.
- e. pencantuman keterangan tidak halal, meliputi:
- 1) pemeriksaan Produk yang mencantumkan keterangan tidak halal; dan
 - 2) pendataan terhadap Produk yang mencantumkan keterangan tidak halal.
- f. pemisahan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal, meliputi:
- 1) pemeriksaan terhadap lokasi dan tempat pengolahan Produk Halal dan tidak halal;
 - 2) pemeriksaan lokasi dan tempat pengolahan Produk Halal dan tidak halal sebagaimana dimaksud pada huruf f poin 1) meliputi peralatan, ruang produksi, penyimpanan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian;
 - 3) pemeriksaan terhadap alat yang digunakan dalam proses pengolahan Produk halal; dan
 - 4) alat sebagaimana dimaksud pada huruf f poin 3) wajib dipisahkan dari alat yang digunakan dalam proses pengolahan Produk tidak halal.
- g. keberadaan Penyelia Halal, meliputi:
- 1) pemeriksaan surat keputusan pengangkatan Penyelia Halal;
 - 2) pemeriksaan sertifikat pelatihan Penyelia Halal;
 - 3) pemeriksaan efisiensi dan efektifitas tugas dan kewenangan Penyelia Halal;
 - 4) pemeriksaan dokumen SMHI yang disusun Penyelia Halal;
 - 5) pemeriksaan laporan pelaksanaan SMHI yang disusun Penyelia Halal;
 - 6) pemeriksaan terhadap dokumentasi hasil audit internal dan efektifitas tindakan koreksi yang telah dilakukan oleh Penyelia Halal; dan
 - 7) pemeriksaan terhadap program pelatihan halal internal dan sosialisasi SMHI di lingkungan perusahaan.
- h. kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH;
- 1) pengawasan terpadu dengan instansi terkait menanggapi isu-isu aktual di bidang Produk Halal; dan
 - 2) pengawasan rutin di tempat produksi, distribusi, penjualan, dan penyajian Produk Halal.

Pasal 31

- (1) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap Produk dan Produk Halal yang beredar.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk pengaduan, pelaporan, dan/atau permintaan penjelasan kepada BPJPH.
- (3) Pengaduan pelaporan, dan/atau permintaan penjelasan kepada sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

dalam bentuk tertulis dengan mencantumkan identitas disertai bukti-bukti.

- (4) Dalam hal terdapat bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengarah kepada adanya unsur tidak halal dalam suatu Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal atau mencantumkan Label Halal, BPJPH melakukan pemeriksaan.

Pasal 32

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) terdapat bukti bahwa Produk tersebut mengandung unsur tidak halal, BPJPH membatalkan Sertifikat Halal dan mengumumkan kepada masyarakat.
- (2) Produk yang tidak halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditarik dari peredaran oleh pelaku usaha sejak tanggal ditetapkan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai JPH dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. LPPOM MUI melaksanakan tugas pemeriksaan dan/atau pengujian Produk sampai terbentuknya LPH berdasarkan Peraturan Pemerintah ini;

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan pemerintah ini dengan penempatannya dalam lembaran Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal..... 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal..... 2016
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
YASONNA H. LAOLY